



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, November 1965

Nomor : 1137/P/4867/M/1965

Lampiran : --

Perihal : Pelaksanaan Undang-
Undang No. 13 tahun 1965
dalam hal kasasi.

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1965

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, maka menurut Pasal 70 Undang-undang itu sejak tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jika ditinjau lebih lanjut apa yang telah ditentukan sebagai penggantinya Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam hal kasasi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 itu maka ternyata :

- a. bahwa menurut Pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 Acara Kasasi, yaitu cara mengajukan, tenggang waktu dalam mana ditentukan waktu untuk mengajukan permohonan kasasi/memori kasasi dan lain sebagainya, diatur lebih lanjut dalam Undang-undang lain, yang sampai sekarang belum ada/dikeluarkan ;
- b. bahwa alasan-alasan hukum yang dapat dipakai dalam membatalkan putusan/penetapan Pengadilan dalam hal kasasi yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 berbeda dengan yang ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia ;
- c. bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 yang menentukan pokoknya pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam ayat (2) ditentukan bahwa dalam perkara pidana yang dapat mengajukan permohonan kasasi selain terpidana dan Jaksa yang bersangkutan sebagai pihak, juga pihak ketiga yang dirugikan.

Berhubung dengan hal-hal tersebut maka Mahkamah Agung mengambil keputusan sebagai berikut :

Mengenai sub a :

Karena Undang-undang Acara Kasasi yang dimaksud belum ada, maka sekalipun Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam hal cara mengajukan permohonan kasasi Mahkamah Agung terpaksa masih harus meninjau sahnya berdasarkan Pasal 2/112 dan berikutnya (perdata) dan 121 dan berikutnya (pidana) dari Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Mengenai sub b :

Dalam peninjauan alasan-alasan Hukum yang digunakan dalam permohonan kasasi akan dipakai sebagai dasar Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 ;

Mengenai sub c :

Tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi akan dipakai sebagai dasar 49 (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)